



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pimpinan instansi perlu menetapkan strategi manajemen risiko terintegrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 06/SEKJEN/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Risiko adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan berdampak negatif/mengancam pencapaian tujuan dan/atau sasaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan/atau sasaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
3. Tujuan dan/atau sasaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah hasil-hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi/misi organisasi.
4. Penilaian Risiko adalah proses yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang merupakan bagian integral dari proses pengelolaan Risiko dalam pengambilan keputusan Risiko dengan melakukan tahap Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, dan Evaluasi Risiko.
5. Identifikasi Risiko adalah kegiatan mengidentifikasi seluruh Risiko atau potensi Risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan/sasaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang dilakukan melalui proses yang sistematis dan terukur.
6. Analisa Risiko adalah proses untuk mengidentifikasi potensial Risiko kerugian atau tidak tercapainya tujuan/sasaran yang diukur dengan penggabungan antara probabilitas Risiko dengan konsekuensi Risiko.
7. Komite Manajemen Risiko adalah tim yang dibentuk untuk menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan melakukan pemantauan penyelenggaraan Manajemen Risiko.
8. Unit Pemilik Risiko adalah unit kerja eselon I dan eselon II yang bertanggung jawab untuk melakukan proses Manajemen Risiko dan melakukan respon dan pengendalian atas Risiko tersebut.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Inspektorat Utama.
10. Probabilitas Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko kemungkinan dapat terjadi.
11. Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.
12. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
13. Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. 

14. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.
15. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disebut RTP adalah rencana penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
16. Pemantauan dan Reviu dalam Manajemen Risiko adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan penanganan risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
17. Pelaporan dalam Manajemen Risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelaporan tertulis atau lisan.
18. Risiko Kebijakan adalah Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat dikarenakan kelemahan dalam proses kajian kebijakan, tahap penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan atau pada saat evaluasi kebijakan.
19. Risiko operasional adalah Risiko kegagalan pada proses operasional yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem pada organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan.
20. Risiko kepatuhan adalah Risiko ketidakpatuhan pada peraturan dan ketentuan.
21. Risiko finansial adalah Risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan atau Risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.

BAB II

TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

- a. mewujudkan *good governance*;
- b. melindungi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Risiko yang signifikan yang berdampak pada hambatan capaian tujuan;
- c. menetapkan dan mengelola Risiko yang dihadapi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan; dan
- d. meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di dalam pencapaian tujuan.

BAB III
PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibentuk struktur Manajemen Risiko.
- (2) Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Komite Manajemen Risiko;
 - b. Unit Pemilik Risiko; dan
 - c. Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko;

Pasal 4

- (1) Struktur Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggungjawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Koordinator; dan
 - g. Anggota.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Manajemen Risiko;
 - b. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. melakukan pemantauan penyelenggaraan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - d. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko seluruh Unit Pemilik Risiko.

- (3) Susunan keanggotaan dan masing-masing tugas anggota Komite Manajemen Risiko Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah APIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b wajib menyelenggarakan Manajemen Risiko.
- (2) Tugas dan tanggungjawab Unit Pemilik Risiko antara lain:
 - a. melaksanakan proses manajemen Risiko;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan proses manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

BAB IV

PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 7

- (1) Proses Manajemen Risiko merupakan serangkaian proses yang meliputi penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis yang diarahkan melakukan tindakan :
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko;
 - c. Analisa Risiko;
 - d. Evaluasi Risiko;
 - e. Penanganan risiko; dan
 - f. Pemantauan dan Reviu;
- (2) Penerapan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.

- (3) Masing-masing unit kerja bertanggung jawab terhadap pentingnya Manajemen Risiko dengan mekanisme secara berjenjang (*cascading*).
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara menjabarkan latar belakang, ruang lingkup tujuan, dan kondisi lingkungan pengendalian dimana Manajemen Risiko akan diterapkan.

Pasal 9

- (1) Kategori Risiko yang timbul dikelompokkan mencakup 4 (empat) jenis Risiko utama yang terdiri atas:
 - a. Risiko kebijakan;
 - b. Risiko operasional;
 - c. Risiko kepatuhan; dan
 - d. Risiko finansial.
- (2) Dalam hal konteks tujuan yang ingin dicapai, memungkinkan teridentifikasi lebih dari satu kategori Risiko yang dianalisa dan ditangani Risikonya.

Pasal 10

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan:

- a. mengidentifikasi kegiatan;
- b. penyebab;
- c. proses terjadinya Risiko yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan/sasaran; dan
- d. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar risiko.

Pasal 11

- (1) Proses Analisa Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menilai Risiko dari sisi tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya Risiko dan tingkat dampaknya.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Analisa Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) butir c meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi sumber-sumber penyebab Risiko (internal/eksternal);
 - b. memahami pengendalian internal yang ada dalam proses kegiatan;
 - c. mengidentifikasi probabilitas/kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*) suatu Risiko dengan skala *linkert*;
 - d. mengidentifikasi konsekuensi/dampak dari Risiko dengan skala *linkert*;
 - e. menghitung nilai Risiko (skor status); dan
 - f. menentukan tingkat Risiko.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikelompokkan dalam tiga kategori yang terdiri atas:
 - a. Risiko rendah;
 - b. Risiko sedang; dan
 - c. Risiko tinggi.
- (3) Tata cara menentukan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Format matriks terhadap penilaian probabilitas (kemungkinan) dan konsekuensi (dampak) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 13

- Evaluasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. menetapkan Risiko yang dapat ditolerir untuk memberikan batasan dalam mengidentifikasi dan mengelola Risiko yang akan ditangani kemudian.
 - b. memilih peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa menghambat capaian tujuan/sasaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan:
 - a. memetakan peringkat Risiko tinggi yang menjadi prioritas ditangani yang dirasa menghambat capaian tujuan/sasaran;
 - b. mengidentifikasi berbagai pilihan tindakan pengendalian yang sesuai untuk dapat mengendalikan Risiko;
 - c. menetapkan penanggung jawab dari tindakan pengendalian Risiko; dan

- d. menentukan target waktu untuk setiap tindakan pengendalian Risiko;
- (2) Tahapan penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk RTP.
 - (3) Daftar Risiko dan pengendaliannya dibuat dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf f, dilakukan pada saat penilaian dan penanganan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko.
- (2) Pemantauan dan Reviu juga dilakukan terhadap penyusunan RTP dan progres implementasi atas RTP.
- (3) Perubahan yang terjadi pada saat proses Pemantauan dan Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) perlu dilakukan telaahan kembali oleh Unit Pemilik Risiko.
- (4) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan hasil Pemantauan dan Reviu.

Pasal 16

- (1) Proses Manajemen Risiko di masing-masing Unit Pemilik Risiko secara berkala dipantau oleh Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko.
- (2) Dalam pelaksanaan Proses Manajemen Risiko, Unit Pemilik Risiko dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam upaya mengukur kinerja penerapan Manajemen Risiko dilakukan evaluasi secara berkala.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Unit Pemilik Risiko wajib membuat laporan penerapan Manajemen Risiko untuk disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko.
- (3) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. laporan Identifikasi Risiko dan Analisa Risiko;
 - b. laporan RTP dan progres implementasinya.
- (4) Laporan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komite Manajemen Risiko kepada Pengawas Kepatuhan Manajemen Risiko paling lambat akhir bulan Februari tahun berikut.
- (5) Format laporan penerapan Manajemen Risiko tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini.

Pasal 18

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018

PLT. SEKRETARIS JENDERAL


DRA. DAMAYANTI, M.SI.
NIP. 196202111987032002 /

LAMPIRAN I
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. Risk Register dan Pengendaliannya

RISK REGISTER DAN PENGENDALIANNYA																				
No. Urut	KEGIATAN	TUJUAN	PROSES YANG PERLU DIKENDALIKAN	IDENTIFIKASI RISIKO				RISK OWNER	ANALISA RISIKO			PENGENDALIAN YG ADA SAAT INI	SKOR SETELAH ADANYA TINDAKAN PENGENDALIAN			RESPON RISIKO	PENGENDALIAN YG MASIH DIBUTUHKAN	SUB UNSUR SPIP	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
				PERNYATAAN RISIKO	PENYEBAB	DAMPAK	SKOR KEMUNGKINAN		SKOR DAMPAK	SKOR STATUS	SKOR KEMUNGKINAN		SKOR DAMPAK	SKOR STATUS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9x10	12	13	14	15=13x14	16	17	18	19	20	

Kolom (1) memuat : nomor urut daftar risiko
 Kolom (2) memuat : identifikasi kegiatan utama unit kerja (core business) dalam pencapaian tujuan
 Kolom (3) memuat : konteks tujuan/sasaran yang ingin dicapai unit kerja dan indikator kinerja
 Kolom (4) memuat : identifikasi kegiatan penunjang dalam pencapaian tujuan
 Kolom (5) memuat : kondisi atau peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran organisasi
 Kolom (6) memuat : penyebab risiko baik dari internal maupun eksternal organisasi (dapat/tidak dapat dikendalikan)
 Kolom (7) memuat : akibat yang ditimbulkan dari kondisi yang ditetapkan sebagai risiko
 Kolom (8) memuat : unit kerja Eselon II yang merupakan pemilik risiko; Biro, Pusat, Inspektorat
 Kolom (9) memuat : tingkat kemungkinan dari jenis risiko yang ada
 Kolom (10) memuat : tingkat dampak dari jenis risiko yang ada
 Kolom (11) memuat : hasil penilaian analisis risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak yang ada
 Kolom (12) memuat : pengendalian internal yang ada saat ini namun masih dianggap lemah
 Kolom (13) memuat : tingkat kemungkinan yang masih ada setelah dilakukan tindakan pengendalian
 Kolom (14) memuat : tingkat dampak yang masih ada setelah dilakukan tindakan pengendalian
 Kolom (15) memuat : hasil evaluasi risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak setelah adanya pengendalian
 Kolom (16) memuat : tingkat risiko berdasarkan hasil evaluasi risiko
 Kolom (17) memuat : pengendalian internal yang masih dibutuhkan dalam rangka menurunkan tingkat risiko
 Kolom (18) memuat : kategori unsur SPIP dari hasil tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan
 Kolom (19) memuat : personal/pihak yang bertanggung jawab atas tindakan pengendalian yang diambil
 Kolom (20) memuat : perencanaan batas waktu dalam pelaksanaan pengendalian risiko

PLT. SEKRETARIS JENDERAL


DRA. DAMAYANTI, M.SI.

NIP. 196202101987032002

2

LAMPIRAN II
 PERATURAN SEKRETARIS
 JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
 6 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN
 MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
 KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

1. Matriks terhadap penilaian atas dampak dan kemungkinan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Matriks Analisa Risiko 4x4			DAMPAK			
			1	2	3	4
			Sangat rendah	Rendah	Besar	Sangat Besar
KEMUNGKINAN	4	Sering	4	8	12	16
	3	Cukup Sering	3	6	9	12
	2	Jarang	2	4	6	8
	1	Sangat Jarang	1	2	3	4

2. Kriteria dan Skala Kemungkinan dan Dampak terjadinya Risiko

No	Kriteria Kemungkinan	Kemungkinan Terhadap Tujuan	Skala Nilai
1	Sangat Jarang	Hampir tidak pernah terjadi	1
2	Jarang	Mungkin terjadi tetapi tidak sering	2
3	Cukup Sering	Mungkin terjadi dan kejadiannya cukup banyak	3
4	Sering	Dapat terjadi dan kejadiannya sangat banyak	4

No	Kriteria Dampak	Dampak Terhadap Tujuan	Skala Nilai
1	Sangat Rendah	Pengaruh terhadap capaian tujuan sangat rendah	1
2	Rendah	Pengaruh terhadap capaian tujuan rendah	2
3	Besar	Pengaruh terhadap capaian tujuan besar	3
4	Sangat Besar	Pengaruh terhadap capaian tujuan sangat besar	4

h

h

3. Kategori Tingkat Risiko

Warna	Level	Level dimulai dari Status Risiko	Deskripsi Status Risiko
Hijau	1	1 - 4	Rendah
Kuning	2	5 - 11	Sedang
Merah	3	12 - 16	Tinggi

Penjelasan:

1. Tingkat Risiko dikelompokkan dalam tiga kategori yang terdiri atas:
 - a. Risiko rendah (diwakili dengan warna hijau);
 - b. Risiko sedang (diwakili dengan warna kuning); dan
 - c. Risiko tinggi (diwakili dengan warna merah).
2. Tingkat Risiko yang nilainya kurang dari atau sama dengan 4 masuk dalam tingkat Risiko rendah.
3. Tingkat Risiko yang nilainya lebih dari 4 sampai dengan kurang dari 12 masuk dalam tingkat Risiko sedang.
4. Tingkat Risiko yang nilainya lebih dari atau sama dengan 12 masuk dalam tingkat Risiko tinggi.

PLT. SEKRETARIS JENDERAL


DRA. DAMAYANTI, M.SI.
NIP. 196202111987032002

LAMPIRAN III
PERATURAN SEKRETARIS
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR
6 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN
KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Format Laporan Penerapan Manajemen Risiko

Nomor :

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Laporan Penerapan Manajemen Risiko
Tahun 20xx

Yth.
Inspektur Utama
Setjen dan BK DPR RI
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan laporan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Biro/
Pusat/Inspektorat..... Tahun 20xx sebagai berikut:

1. Pendahuluan
 - a. Dasar Hukum
 - 1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 13 ayat 1 dan 2 terkait Penilaian Risiko;
 - 2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - 3) Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1268/SEKJEN/2015 tentang Pedoman Kegiatan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Satuan Tugas Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - b. Tujuan
Melaporkan proses manajemen risiko sejak penilaian sampai dengan penanganan risiko di lingkungan unit kerja.
2. Hasil Pemetaan
 - a. Pemetaan Risiko
Telah dilakukan pemetaan risiko atas seluruh/sebagian tujuan/sasaran yang akan dicapai.
Tujuan/sasaran kegiatan yang belum dilakukan pemetaan risiko adalah:
.....
.....
Data pemetaan risiko terlampir pada Lampiran 1.
 - b. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
Telah dikembangkan opsi rencana tindak pengendalian untuk mengelola risiko dan dilakukan monitoring atas progresnya.
Data RTP dan progres terlampir pada Lampiran 2.
3. Simpulan
(bisa dalam bentuk saran, capaian keberhasilan, perbaikan ke depan).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta,

Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur.....

.....
NIP.....

PLT. SEKRETARIS JENDERAL


DRA. DAMAYANTI, M.SI.
NIP. 196202111987032002, /